

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP  
KAMPANYE MELALUI MEDIA SOSIAL  
PADA MASA TENANG PEMILU DITINJAU  
DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 7  
TAHUN 2017 TENTANG PEMILU<sup>1</sup>**

Oleh :

**Kimberly Mantik<sup>2</sup>**

**Telly Sumbu<sup>3</sup>**

**Fonnyke Pongkorung<sup>4</sup>**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan mengenai kampanye pemilu menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan untuk mengetahui penegakan hukum terkait pelanggaran kampanye melalui media sosial pada masa tenang pemilu. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Pengaturan kampanye pemilu merupakan penyampaian visi, misi, program, dan/atau citra diri kepada pemilih guna memperoleh dukungan, dalam bentuk dan metode kampanye yang secara rinci diatur menurut peraturan perundang-undangan tentang pemilu, yang mencakup berbagai bentuk kegiatan seperti pertemuan terbuka, debat publik, pemasangan alat peraga kampanye, penyebaran bahan kampanye, iklan di media massa, serta pemanfaatan media sosial untuk menjamin terselenggaranya pemilu yang demokratis, jujur, adil dan berintegritas, serta melarang penggunaan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan lembaga pendidikan untuk kepentingan kampanye. 2. Peraturan perundang-undangan tentang Pemilu secara tegas mengatur larangan kampanye dari setiap peserta pemilu untuk melakukan segala bentuk kampanye selama masa tenang, baik melalui pertemuan langsung maupun media massa, termasuk media sosial, serta mangancam terhadap peserta pemilu yang melakukan pelanggaran dapat dikenakan sanksi pidana berupa ancaman pidana penjara dan/atau denda bagi pelaku pelanggaran kampanye.

Kata Kunci : *kampanye, media sosial, masa tenang*

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Zaman digital adalah periode di mana teknologi informasi dan komunikasi, seperti internet dan perangkat elektronik mendominasi berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk

interaksi sosial, pekerjaan, dan hiburan. Ini berlaku pula untuk proses pemilihan umum di era digital, di mana teknologi digital, seperti sistem pemungutan suara elektronik, kampanye online, dan analisis data dapat turut serta dalam pemilihan umum untuk memahami preferensi pemilih. Penggunaan teknologi ini diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas, transparansi, dan efisiensi dalam proses demokrasi. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menguraikan prinsip-prinsip pemilu sebagai langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil yang dikenal sebagai *luber dan jujur* dalam konteks pemilu. Prinsip-prinsip ini telah ada sejak era orde baru. Pada era reformasi, muncul juga prinsip *jujur* yang menekankan kejujuran dan keadilan.<sup>5</sup>

Perkembangan teknologi yang menjadi basis media elektronik saat ini telah melahirkan instrumen baru yang disebut sebagai media sosial. Cakupan ruang lingkup yang luas, membuat media sosial dimanfaatkan sebagai alat untuk menjalankan kampanye pemilihan umum (pemilu).<sup>6</sup> Di negara-negara demokratis, internet dan media sosial sudah dipandang sebagai perangkat yang penting untuk kampanye politik.<sup>7</sup>

Di Indonesia, penggunaan media sosial sebagai alat kampanye politik masih tergolong baru. Meskipun beberapa politisi telah membuat akun media sosial untuk berkampanye pada Pemilu 2009, namun penggunaannya belum didukung oleh pemahaman yang baik tentang platform tersebut. Mereka masih menggunakan media sosial dengan cara-cara lama, seperti mengirimkan pesan berlebihan kepada para pengikutnya di Facebook dan Twitter. Komunikasi yang digunakan cenderung bersifat satu arah dan *top-down*, sehingga tidak ada keterlibatan yang terjalin antara kandidat dan pendukungnya. Selain itu, minimnya penggunaan blog oleh para kandidat sebagai sarana komunikasi dan berbagi ide, tujuan, prestasi, dan harapan bersama juga menunjukkan kurangnya pemahaman dalam memanfaatkan media sosial secara efektif. Setiap adopsi teknologi baru dan metode komunikasi memiliki aturan dan norma tersendiri. Oleh karena itu, pemahaman tentang cara penggunaan dan pemanfaatan setiap platform

<sup>5</sup> Qonita Hamidah, "Implications Of Regulation Of Law Number 7 Of 2017 On Political Money Through E-Wallet In The 2024 Election", *Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 4 No. 2 (2023), Hlm, 148

<sup>6</sup> Cucu Sutrisno, "*Partisipasi Warga Negara Dalam Pilkada*", *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan* 2, no. 2 (2017), Hlm.38.

<sup>7</sup> Ovi Hamidah Sari dkk., *DIGITAL MARKETING, "Optimalisasi Strategi Pemasaran Digital"*, (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), Hlm.40.

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Pascasarjana Unsrat, NIM 210711010079

<sup>3</sup> Dosen Pascasarjana Unsrat, Guru Besar Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Dosen Pascasarjana Unsrat, Magister Ilmu Hukum

media sosial sangat diperlukan dalam mengintegrasikan media sosial ke dalam strategi kampanye secara menyeluruh.<sup>8</sup>

Pengertian mengenai kampanye sendiri tertuang dalam Pasal 1 angka 35 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Kampanye Pemilu merujuk pada kegiatan yang dilakukan oleh peserta pemilu atau pihak yang ditunjuk oleh peserta pemilu dengan tujuan meyakinkan pemilih melalui penyampaian visi, misi, program, dan citra diri peserta pemilu. Selanjutnya, sesuai dengan Pasal 267 ayat (1) dalam undang-undang yang sama, kampanye pemilu juga dianggap sebagai bagian dari pendidikan politik masyarakat dan wajib dilaksanakan secara bertanggung jawab.

Dalam komunikasi politik, strategi kampanye menggunakan dorongan internet dan media sosial, termasuk viral marketing, telah dicoba. Melalui media internet, visi, platform, dan rekam jejak calon pemimpin dapat disampaikan melalui berbagai fasilitas internet. Selain itu, kampanye online memungkinkan interaksi langsung antara peserta pemilu dan pendukungnya. Melalui komentar, pesan pribadi, atau obrolan langsung, peserta pemilu dapat berinteraksi dengan pendukung, menjawab pertanyaan, membangun hubungan personal, dan mendapatkan umpan balik secara real-time. Dikarenakan hal tersebut media sosial mampu memberikan ruang yang lebih besar untuk menyebarkan informasi dan konten kampanye. Peserta pemilu dapat memanfaatkan berbagai format seperti teks, gambar, video, dan live streaming untuk menyampaikan pesan mereka secara kreatif dan menarik perhatian pemilih. Dengan potensi media yang semakin luas, tidak lagi berlaku prinsip "satu orang, satu suara," tetapi satu individu dapat memiliki kekuatan yang setara dengan puluhan, ratusan, bahkan ribuan orang. Hal ini dikarenakan pengaruh yang dimiliki oleh individu dengan banyak pengikut dapat mempengaruhi keputusan suara pengikutnya dalam pemilihan. Kelebihan media sosial terletak pada efektivitasnya sebagai sarana pertukaran ide dan gagasan. Namun, secara ironis, dalam dekade terakhir, pertukaran ide dan gagasan di media sosial seringkali disalahartikan dan digunakan sebagai alat untuk menyebarkan kebencian dan memicu permusuhan, yang pada akhirnya

menciptakan ruang publik yang semakin agonistic atau semakin penuh dengan konflik.<sup>9</sup>

Mengenai hal yang dilarang dalam kampanye telah diatur di dalam Pasal 280 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, dalam aturan tersebut mengatur berbagai bentuk pelaksanaan, peserta, dan berbagai macam Tindakan tim kampanye pemilu, yang pada intinya dalam aturan tersebut dilarang untuk :<sup>10</sup>

1. Melakukan suatu tindakan yang mengancam keutuhan NKRI baik secara langsung atau mempengaruhi orang lain (huruf a,b)
2. Melakukan tindakan yang dapat memprovokasi orang lain atau kandidat lain (huruf c,d,e,f,g,h)
3. Menjanjikan suatu barang atau uang (huruf i)

Sejumlah penelitian terdahulu tersebut memberitahukan bahwasanya ditemukan perubahan serta kemajuan yang signifikan pada keberlangsungan kampanye. Komisi Pemilihan Umum (KPU) merespons fakta tersebut dengan beragam peraturan yang mengatur kampanye, metode kampanye, fasilitasi kampanye, larangan, dan sanksi. Batasanbatasan kampanye telah diatur dalam UU No. 7/2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1/2022 tentang Perubahan atas UU No. 7/2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (UU Pemilu). Menurut Pasal 276, masa kampanye dimulai 3 hari selepas ditetapkannya daftar calon dan selesai 3 hari sebelum hari pemungutan suara, yang disebut sebagai masa tenang. Dengan demikian, walaupun media sosial menjadi sarana yang kuat untuk melaksanakan kampanye, para pelaku politik harus tetap mematuhi peraturan yang ada untuk mempertahankan keadilan dan integritas pada keberlangsungan pemilihan umum.<sup>11</sup>

Sesuai dengan Pasal 1 Angka 36 UU Pemilu, masa tenang adalah waktu tidak bisa dipergunakan untuk melangsungkan kegiatan kampanye pemilihan umum. Masa tenang menurut UU Pemilu.<sup>12</sup> Namun saat ini, pengaruh media sosial dengan algoritma yang tidak terkendali bisa muncul kapan saja dan memungkinkan ditayangkan di masa tenang pemilu dengan respons yang cepat, termasuk penyebarannya.<sup>13</sup> Fenomena ini seharusnya dapat

<sup>8</sup> Danang Sugihardana, Muhammad Hamam Firdaus, Nabila Rahmawati Rama, "Tinjauan Yuridis Kampanye Yang Dilakukan Secara Online Pada Kampanye Pemilu 2024", ISSN: 2830-2699, Politik Hukum dan Demokrasi Menuju Pemilu (2024), Hlm. 94

<sup>9</sup> Ibid, Danang Sugihardana, ... Hlm. 96

<sup>10</sup> Undang-undang Nomor 07 Tahun 2017, hlm 168.

<sup>11</sup> Patrick Corputty dan Fakultas Hukum Ilmu Hukum, "Masa Tenang Kampanye Politik Pada Media Sosial Dan Ketentuan Pemidanaanya," Jurnal Belo Vol. 5, No. 1 (2019), Hlm. 98

<sup>12</sup> UU Nomor 7 Tahun 2017 diperbaharui dengan UU Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pemilihan Umum

<sup>13</sup> Mochammad Iqbal Fadhlurrohman dan Eko Priyo Purnomo, "The role of online mass media as a tool for the

dikategorikan dalam pelanggaran masa tenang.<sup>14</sup> Meskipun demikian, regulasi yang ada tidak dapat menanggapi fenomena ini. Aturan yang ada tidak sampai pada masyarakat yang fanatik terhadap peserta pemilu tertentu dan terus mengunggah pandangan politik di akun media sosialnya ketika masa tenang. Sehingga berbagai aktivitas seperti sharing, unggahan konten, hingga komentar netizen di masa tenang bisa memicu kerugian besar bagi peserta pemilu lainnya. Problematik kampanye parpol melalui media sosial tidak terhenti pada permasalahan algoritma dan penyebaran penayangan. Kampanye di luar jadwal melalui media sosial juga dilakukan melalui penyebaran pesan kampanye melalui WhatsApp API dan Typeform.<sup>15</sup>

Dilansir dari Media Bawaslu,<sup>16</sup> Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar menyebutkan setidaknya ada 462 akun resmi yang masih aktif berkampanye saat masa tenang. Data tersebut berdasarkan pustaka iklan Facebook. Dia menjelaskan pada hari pertama masa tenang atau 6 Desember 2020, terdapat 76 akun resmi yang masih aktif di Pustaka Iklan Facebook. Di hari kedua, Bawaslu menemukan 141 akun resmi yang masih aktif di Pustaka Iklan Facebook. "Puncaknya pada hari ketiga masa tenang, yaitu 8 Desember. Dari hasil patroli, Bawaslu menemukan 245 akun resmi yang masih aktif Pustaka Iklan Facebook," kata Fritz saat melakukan konferensi pers di Media Center Bawaslu RI, Jl MH Thamrin 14, Jakarta Pusat, Rabu (16/12/2020). Sementara terhadap pengawasan konten internet pilkada baik akun resmi maupun tidak resmi, sejak 1 Oktober 2020 Bawaslu telah memeriksa 1557 url (uniform resource locator/ pengidentifikasi lokasi file di internet). Fritz merincikan 892 url didapatkan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan 665 alamat domain hasil patroli Bawaslu.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan Mengenai Kampanye Pemilu Menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu ?

2. Bagaimana Penegakan Hukum Terkait Pelanggaran Kampanye Melalui Media Sosial Pada Masa Tenang Pemilu?

## C. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian yuridis normatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Mengenai Kampanye Pemilu Menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Pemilu adalah salah satu ciri yang harus ada pada negara demokrasi, dengan demikian pemilu merupakan sarana yang penting untuk rakyat dalam kehidupan bernegara, yaitu dengan jalan memilih wakil-wakilnya yang pada gilirannya akan mengendalikan roda pemerintahan. Hasil pemilihan umum diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan pendapat dan kebebasan berserikat sesuai dengan Pasal 28 UUD NRI 1945 dianggap mencerminkan dengan cukup akurat mencerminkan aspirasi rakyat dan partisipasi rakyat dalam setiap pesta demokrasi.<sup>17</sup>

Dalam kebanyakan negara demokrasi, pemilihan umum di anggap lambang sekaligus tolak ukur dari demokrasi itu. Hasil pemilihan umum yang di selenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat, dianggap mencerminkan dengan agak akurat partisipasi serta aspirasi masyarakat.<sup>18</sup>

Pemilu merupakan suatu cara menentukan wakil-wakil yang akan menjalankan roda pemerintahan dimana pelaksanaan pemilu harus disertai dengan kebebasan dalam arti tidak mendapat pengaruh maupun tekanan dari pihak manapun juga. Semakin tinggi tingkat kebebasan dalam pelaksanaan pemilu maka semakin baik pula penyelenggaraan pemilu. Demikian juga sebaliknya, semakin rendah tingkat kebebasan maka semakin buruk pula penyelenggaraan pemilu. Hal ini menimbulkan anggapan yang menyatakan bahwa semakin banyak rakyat yang ikut pemilu maka dapat dikatakan pula semakin tinggi kadar demokrasi yang terdapat dalam menyelenggarakan pemilu.<sup>19</sup>

Pemilu atau pemilihan umum adalah mekanisme formal dalam sistem demokrasi yang memungkinkan rakyat memilih wakil-wakilnya

---

2019 *political campaign in Indonesia*," Jurnal Studi Komunikasi, 4, No. 2 (2020), Hlm. 315.

<sup>14</sup> Era Realita dan Usman Setiadi, "Konsumsi Berita Insidental di Media Sosial pada Generasi Dewasa," Jurnal Riset Komunikasi, 5, No. 1 (2022), Hlm. 100.

<sup>15</sup> *Op.Cit*, Patrick Corputty, Hlm. 114

<sup>16</sup> <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/pelanggaran-di-internet-meningkat-462-akun-resmi-masih-kampanye-di-masa-tenang>, Diakses pada 12 Februari 2025, Pada pukul 18.00 Wita

---

<sup>17</sup> Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hlm 20

<sup>18</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. (Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama 2008), hlm 461

<sup>19</sup> Arbi, Kacung Marijan. *Demokrasi dan Pemilu di Indonesia: Dinamika dan Tantangan*. (Jakarta: Kencana, 2017), hlm 22

untuk duduk di lembaga legislatif, serta memilih pemimpin eksekutif seperti presiden dan kepala daerah. Pemilu menjadi sarana partisipasi politik rakyat dalam menentukan arah kebijakan negara. Dalam praktiknya, pemilu merupakan bentuk pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dijamin dalam konstitusi. Pemilu juga menjadi indikator penting dalam menilai kualitas demokrasi suatu negara. Tanpa pemilu yang adil dan bebas, demokrasi akan kehilangan maknanya.<sup>20</sup>

Pemilu memiliki tiga komponen utama: penyelenggara pemilu, peserta pemilu, dan pemilih. Penyelenggara pemilu seperti KPU, Bawaslu, dan DKPP memiliki tanggung jawab besar untuk menjamin proses yang demokratis. Peserta pemilu meliputi partai politik, calon legislatif, serta pasangan calon presiden dan kepala daerah. Sementara itu, pemilih adalah warga negara yang memenuhi syarat usia dan administratif. Interaksi ketiga komponen ini harus dilandasi dengan semangat keterbukaan dan akuntabilitas. Jika salah satu komponen bermasalah, kualitas pemilu ikut terpengaruh.<sup>21</sup>

Tujuan utama pemilu adalah untuk mewujudkan pemerintahan yang sah dan mendapat legitimasi dari rakyat. Dengan memilih secara langsung, rakyat memberikan mandat kepada wakil-wakilnya untuk menjalankan kekuasaan negara. Pemilu juga menjadi sarana evaluasi publik terhadap kinerja pejabat dan partai politik. Jika rakyat merasa tidak puas, mereka bisa menggunakan hak pilihnya untuk melakukan perubahan. Oleh karena itu, pemilu adalah mekanisme kontrol sosial dan politik yang sangat vital. Dalam sistem demokrasi, kekuasaan tidak diturunkan, tetapi dipilih.<sup>22</sup>

Dalam konteks Indonesia, pemilu pertama kali dilaksanakan pada tahun 1955 dan terus berkembang hingga menjadi lebih terbuka dan kompetitif pasca reformasi 1998. Setelah amandemen UUD 1945, pemilu diatur lebih rinci untuk menjamin prinsip-prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (LUBER JURDIL). Pemilu kini dilaksanakan secara periodik setiap lima tahun untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD, serta presiden dan wakil presiden. Pemilu juga menjadi momentum politik penting dalam menentukan masa depan bangsa. Oleh karena itu, penyelenggaraannya harus dijalankan secara profesional dan transparan.<sup>23</sup>

Sejarah Pemilihan Umum (Pemilu), Pemilu diselenggarakan berdasarkan ketentuan MPR RI

Nomor III/MPR/1988 yang berdasarkan pada pertimbangan bahwa di dalam NKRI yang berdasarkan Pancasila, kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR RI. Dalam rangka mewujudkan kedaulatan rakyat secara nyata dalam kehidupan berbangsa dan bernegara perlu diselenggarakan pemilu secara demokratis, transparan, jujur dan adil diselenggarakan dengan pemberian dan pemungutan suar secara langsung, umum, bebas dan rahasia. Dalam penyelenggaraan pemilu bertujuan untuk :

1. Memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis;
2. Mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas;
3. Menjamin konsistensi pengaturan sistem pemilu memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pemilu dan;
4. Mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien.

Pemilu yang demokratis setidaknya memiliki lima persyaratan. Pertama, pemilu harus bersifat kompetitif. Kedua, pemilu harus diselenggarakan secara berkala. Ketiga, pemilu harus inklusif. Keempat, pemilih harus diberi keleluasaan untuk mempertimbangkan dan mendiskusikan alternatif pilihannya dalam suasana yang bebas, tidak dibawah tekanan, dan akses memperoleh informasi yang luas. Dan Kelima, penyelenggara pemilu yang tidak memihak dan independen. Dengan demikian, keberhasilan dan kegagalan atas penyelenggaraan pemilu sangat tergantung pada bagaimana lembaga penyelenggara pemilu bekerja secara objektif dan profesional pada satu sisi. Pada saat yang bersamaan, hasil pemilu juga sangat tergantung pada bagaimana lembaga penyelenggara pemilu ini apakah bekerja.<sup>24</sup>

Dalam pelaksanaannya, pemilu dilaksanakan oleh pihak/lembaga yang dibentuk guna menjalankan kerja-kerja kepelembagaan, Pemilu dan penyelenggara pemilu telah tercantum dalam konstitusi, yaitu pada Bab VII B Pasal 22E perubahan ketiga UUD NRI 1945 yang ditetapkan pada tanggal 9 november 2001, Pasal 22E antara lain mengandung ketentuan :

1. Pemilu dilaksanakan setiap lima tahun sekali
2. Pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan Anggota DPRD;
3. Pemilu diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

Berdasarkan ketentuan konstitusi tersebut dapat dikatakan bahwa organisasi penyelenggaraan pemilu di Indonesia adalah

<sup>20</sup> Ibid. hlm 23

<sup>21</sup> Ibid.

<sup>22</sup> Surbakti, Ramlan. *Memahami Ilmu Politik*. (Jakarta: Grasindo, 2010), hlm 32

<sup>23</sup> Ibid.

<sup>24</sup> Ibid.

komisi pemilihan umum(KPU) yang bersifat nasional,tetap,dan mandiri. Ini bermakna bahwa konstitusi indoensia telah menyatakan sangat pentingnya eksistensi lembaga penyelenggara pemilu, dan pada akhirnya mengharuskan di bentuk KPU yang sifatnya nasional,tetap dan mandiri,yang kemudian diberi beban tugas dan wewenang untuk menyeleggarakan pemilu yang demokratis. Dengan demikian,UUD NRI 1945 telah memberi posisi Legal Konstitusional bagi KPU sebagai lembaga negara yang bertugas menyelenggarakan pemilu. Penyelenggara pemilu menurut UU 7 Tahun 2017 :<sup>25</sup>

1. Komisi Pemilihan Umum ( KPU), Komisi Pemilihan Umum merupakan penyelenggara pemilu yang memiliki posisi strategis berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu, dalam perjalanan politik Indonesia, Penyelenggara Pemilu mempunyai dinamika sendiri. Dalam suatu sitem politik yang demokratis, kehadiran pemilu yang bebas dan adil (*Free and Fair*) adalah satu keniscayaan. Bahkan system politik apapun yang di siapkan negara, seringkali menggunakan system klaim demokrasi atas system politik yang di bangunnya;
2. Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU), Undang – Undang no 7 Tahun 2017 menegaskan adanya wadah lain sebagai penyelenggara pemilu selain Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang dinamakan dengan Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU). Eksistensi Bawaslu yang juga penyelenggara pemilu selain KPU merupakan terjemahan dari ketentuan Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 tentang istilah “ Suatu Komisi Pemilihan Umum”. Menurut Pasal 89 ayat (2) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017. Bawaslu sebagaimana dimaksud terdiri atas : Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, Pengawas TPS. Untuk menjamin suatu kualitas penyelenggaraan pemilu agar sesuai dengan asas – asas pemilu dan peraturan perundang – undangan yang berlaku, diperlukan adanya suatu pengawasan.<sup>26</sup>
3. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)  
Untuk Pertama kali dalam sejarah penyelenggaraan pemilu, bahwa pemilu tahun 2009 mengenai Kode Etik dan Dewan Kehormatan berdasakan ketentuan Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang

Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Yang berubah menjadi Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu juga dibentuk berdasarkan desakan agar pemilu dapat diselenggarakan secara demokratis.<sup>27</sup>

Dalam proses pelaksanaannya yang dalam hal ini tahapan pemilu, kampanye merupakan salah satu bagian paling penting dalam proses tahapan Pemilu, Kampanye menurut kamus bahasa Indonesia adalah serentak mengadakan gerakan bisik- gerakan dengan jalan menyiarkan kabar angin kampanye. Menurut Rice dan Paisley menyebutkan bahwa kampanye adalah keinginan untuk mempengaruhi kepercayaan dan tingkah laku orang lain dengan daya tarik yang komunikatif. Kampanye politik adalah bentuk komunikasi politik yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang atau organisasi politik dalam waktu tertentu untuk memperoleh dukungan politik dari masyarakat.<sup>28</sup>

Pengertian kampanye berdasarkan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pasal 1 angka 26 adalah kegiatan Peserta Pemilu untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Peserta Pemilu. Menurut Antar Venus arti kampanye adalah upaya yang ditujukan untuk menciptakan perubahan dan dampak tertentu dalam kehidupan bermasyarakat yang dilakukan dalam kurun waktu tertentu.<sup>29</sup>

Menurut Pasal 1 ayat (26) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 tentang pemilihan umum DPR, DPD, DPRD yang disebut kampanye adalah kegiatan peserta pemilu untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi dan program peserta pemilu. Jadi berdasarkan pada definisi diatas arti kampanye adalah sebuah *purpose to something*.

Kampanye adalah aktivitas komunikasi yang ditujukan ntuk memengaruhi orang lain agar ia memiliki wawasan, sikap dan perilaku sesuai dengan kehendak atau keinginan penyebar atau pemberi informasi. Sedangkan menurut Imawan mengungkapkan kampanye adalah upaya persuasive untuk mengajak orang lain yang belum sepaham atau belum yakin pada ide-ide yang kita

<sup>25</sup> Sodikin, *Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan*. (Bekasi: Gramata Publishing. 2014), hlm 79

<sup>26</sup> *Ibid*.

<sup>27</sup> *Ibid*. hlm 83

<sup>28</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

<sup>29</sup> Antar Venus, MA, *Manajemen Kampanye*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2009), hlm 34

tawarkan, agar mereka berseia bergabung dan mendukungnya.<sup>30</sup>

Setiap aktivitas kampanye setidaknya harus mengandung 4 hal yakni:

1. Tindakan kampanye yang ditujukan untuk menciptakan efek atau dampak tertentu;
2. Jumlah khalayak sasaran yang besar;
3. Biasanya dipusatkan dalam kurun waktu tertentu, dan;
4. Melalui serangkaian tindakan komunikasi yang terorganisasi.

Jadi, yang dimaksud kampanye adalah suatu kegiatan atau perilaku yang dilakukan untuk mengambil simpati masyarakat dengan cara menunjukkan atau menawarkan yang baik-baik atas dirinya, dan mengumumkan apa saja visi misi mereka untuk menduduki dan memimpin pemerintahan.

Kampanye pemilu merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem demokrasi yang bertujuan untuk menyampaikan visi, misi, program, dan citra diri peserta pemilu kepada pemilih. Dalam konteks Indonesia, kampanye telah diatur secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang memberikan ruang bagi peserta pemilu untuk melakukan kampanye secara langsung maupun melalui media sosial. Kedua bentuk kampanye ini memiliki karakteristik, pendekatan, serta tantangan tersendiri dalam mempengaruhi opini publik.

Kampanye langsung adalah bentuk kampanye yang dilakukan secara fisik dengan tatap muka antara peserta pemilu atau tim kampanye dengan masyarakat. Contoh kampanye langsung mencakup rapat umum, pertemuan terbatas, pemasangan alat peraga kampanye, pembagian bahan kampanye, serta kegiatan lain yang memungkinkan interaksi langsung dengan pemilih. Kampanye ini memiliki keunggulan dalam membangun kedekatan emosional, menjalin komunikasi dua arah, dan membentuk ikatan personal dengan konstituen. Namun demikian, kampanye langsung memerlukan logistik yang besar dan rentan terhadap pelanggaran seperti politik uang atau intimidasi.

Kampanye melalui media sosial berkembang pesat dalam dua dekade terakhir, terutama sejak penggunaan internet dan platform digital meningkat secara signifikan. Media sosial seperti Facebook, Instagram, X (sebelumnya Twitter), TikTok, dan YouTube menjadi saluran yang efektif dalam menjangkau pemilih, khususnya generasi muda. Kampanye media sosial

memungkinkan penyebaran informasi secara cepat, luas, dan relatif murah dibandingkan kampanye konvensional. Dalam praktiknya, strategi ini digunakan untuk menyebarkan konten kampanye, menyampaikan narasi politik, serta membangun citra kandidat melalui unggahan visual, video, hingga iklan berbayar.<sup>31</sup>

Penggunaan media sosial dalam kampanye juga menimbulkan sejumlah tantangan serius, seperti penyebaran informasi palsu (hoaks), ujaran kebencian, dan manipulasi opini publik melalui akun palsu atau bot. Oleh karena itu, pengaturan mengenai kampanye digital telah dimasukkan dalam regulasi, seperti dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu, yang mengatur batas waktu kampanye digital, jenis konten yang diperbolehkan, dan larangan-larangan yang harus dipatuhi oleh peserta pemilu maupun tim siber mereka.<sup>32</sup>

Dalam perspektif hukum, kedua jenis kampanye ini tunduk pada prinsip keadilan, keterbukaan, dan kesetaraan. Bawaslu memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan baik terhadap kampanye langsung maupun digital. Setiap pelanggaran dalam pelaksanaan kampanye dapat dikenai sanksi administratif hingga pidana, tergantung pada jenis dan tingkat pelanggaran. Dengan demikian, penting bagi peserta pemilu untuk memahami batas-batas hukum dalam melakukan kampanye agar tidak mencederai integritas pemilu.<sup>33</sup>

Kampanye langsung dan kampanye media sosial tidak dapat dipisahkan, terutama dalam era komunikasi politik modern. Kedua pendekatan tersebut saling melengkapi dan dapat diintegrasikan secara strategis. Kandidat yang mampu menggabungkan kedekatan emosional dari kampanye langsung dengan jangkauan luas kampanye digital memiliki peluang lebih besar untuk membangun dukungan yang kuat. Keberhasilan kampanye tidak hanya ditentukan oleh isi pesan, tetapi juga oleh kemampuan dalam mengelola media dan membangun narasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.<sup>34</sup>

Dengan berkembangnya teknologi informasi, kampanye pemilu ke depan diperkirakan akan semakin mengandalkan pendekatan digital. Namun demikian, sentuhan personal dari kampanye langsung tetap relevan dalam

<sup>30</sup> Cangara Hafied, *Pengantar Ilmu Komunikasi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 223

<sup>31</sup> Gunawan, Budi. *Strategi Kampanye Politik di Era Digital*. (Jakarta: Rajawali Pers), 2020.

<sup>32</sup> *Ibid.*

<sup>33</sup> Nugroho, Riant. *Manajemen Pemilu: Konsep dan Praktik Pemilu Demokratis*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019),

<sup>34</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum dan Demokrasi dalam Perspektif Konstitusi* (Bandung: Nusa Media, 2020), hlm 163.

membentuk relasi politik yang lebih kokoh. Oleh karena itu, penguatan literasi digital dan penegakan hukum terhadap pelanggaran kampanye perlu ditingkatkan untuk menciptakan proses pemilu yang bersih dan demokratis.

Secara regulasi, Kampanye pemilu dalam sistem demokrasi Indonesia memiliki fungsi strategis sebagai sarana pendidikan politik, komunikasi politik, dan penguatan partisipasi warga negara. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, kampanye diartikan sebagai kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program. Kampanye merupakan bagian integral dari tahapan pemilu yang memiliki batasan waktu, metode, dan substansi yang diatur secara ketat untuk menjamin keadilan dan keterbukaan. Melalui pengaturan ini, negara berupaya menciptakan ruang kompetisi yang setara antar peserta pemilu.<sup>35</sup>

Dalam Pasal 267 ayat (1), kampanye disebut sebagai kegiatan peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih, dan dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 274 tentang metode kampanye. Metode tersebut meliputi pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga, iklan di media massa, debat publik antar pasangan calon, serta kampanye melalui media sosial. Selain itu, Pasal 280 memuat ketentuan mengenai larangan kampanye, seperti menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan. Peserta juga dilarang melakukan kampanye yang bermuatan SARA, politik uang, dan penyebaran kebencian.<sup>36</sup>

Kampanye juga diatur dalam aspek waktu sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 276 ayat (2), yang menyatakan bahwa masa kampanye berlangsung selama 75 hari sebelum hari pemungutan suara. Penetapan waktu ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan kesetaraan bagi semua peserta pemilu dalam menyampaikan gagasannya kepada publik. Sementara itu, dalam Pasal 284, ditegaskan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan kampanye dapat dikenai sanksi administratif, pidana, hingga diskualifikasi, tergantung pada tingkat pelanggaran dan jenis perbuatan yang dilakukan. Ini menunjukkan bahwa kampanye bukan hanya aktivitas politik biasa, tetapi memiliki implikasi hukum yang tegas.<sup>37</sup>

Dengan demikian, UU Pemilu 2017 memberikan kerangka hukum yang rinci dan tegas dalam mengatur pelaksanaan kampanye. Tujuan utamanya adalah mencegah praktik manipulatif, memperkuat partisipasi pemilih yang rasional, serta memastikan pemilu berlangsung secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (LUBER dan JURDIL). Di tengah perkembangan teknologi informasi, kampanye digital turut menjadi perhatian penting dalam regulasi, terutama untuk menghindari penyebaran disinformasi dan ujaran kebencian. Oleh sebab itu, pemahaman yang utuh terhadap ketentuan kampanye ini menjadi keharusan bagi peserta pemilu dan penyelenggara.<sup>38</sup>

## **B. Penegakan Hukum Terkait Pelanggaran Kampanye Melalui Media Sosial Pada Masa Tenang Pemilu**

Penegakan hukum merupakan bagian dari legal sistem yang tidak dapat dipisahkan dengan substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*). Hukum ialah sebagai gejala sosio- empiris yang dikaji ke dalam variabel independen memberikan impact pada berbagai kehidupan. Aspek-aspek kehidupan sosial ini yang menjadi independent variabel maka dikaji secara *law in action* serta legal impact. Mengkaji hukum sebagai independent variabel termasuk kajian hukum dan masyarakat (*law and society*).<sup>39</sup>

Penegakan hukum berasal dari dua konsep utama: "penegakan" yang berarti usaha untuk menjadikan sesuatu berdiri atau berlangsung sebagaimana mestinya, dan "hukum" yang berasal dari kata Latin *lex* dan Yunani *nomos*, yang berarti aturan atau norma. Dalam tradisi Yunani kuno, *nomos* merujuk pada aturan yang diakui secara sosial dan dijalankan oleh negara untuk menjaga keteraturan. Konsep ini berkembang menjadi landasan bagi sistem hukum modern yang mengatur hubungan antarindividu dan antara individu dengan negara. Dengan demikian, penegakan hukum berarti proses menjadikan aturan itu hidup dan berlaku dalam masyarakat secara nyata.<sup>40</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penegakan hukum adalah proses, cara, atau perbuatan menegakkan hukum agar ditaati dan dijalankan. Ini mencakup pelaksanaan peraturan perundang-undangan oleh aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim.

<sup>35</sup> Dina Afrianty, *Demokrasi dan Pemilu di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hlm 142.

<sup>36</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Hlm 162-168

<sup>37</sup> *Ibid.*

<sup>38</sup> *Ibid.*

<sup>39</sup> Siswanto Sunarso, *Wawasan Penegakan Hukum Di Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 110.

<sup>40</sup> *Ibid.* hlm 5

Penegakan hukum bukan hanya soal menjatuhkan sanksi, tetapi juga memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat. KBBI menekankan pentingnya fungsi hukum dalam mengatur perilaku dan menyelesaikan konflik. Oleh karena itu, hukum harus dijalankan dengan adil, transparan, dan akuntabel.<sup>41</sup>

Menurut pendapat ahli, Soerjono Soekanto menyatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyelaraskan nilai-nilai yang tertuang dalam kaidah hukum dengan perilaku nyata dalam masyarakat. Sementara itu, Satjipto Rahardjo menekankan bahwa penegakan hukum bukan sekadar proses mekanis, tetapi mengandung nilai keadilan dan kemanusiaan. Penegakan hukum harus mampu mengakomodasi dinamika sosial dan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, aparat hukum tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana aturan, tetapi juga sebagai penjaga moral dan keadilan. Pandangan ini menekankan aspek humanis dalam penegakan hukum.<sup>42</sup>

Hukum dan penegakan hukum merupakan sebagian faktor penegakan hukum yang tidak bisa diabaikan karena jika diabaikan akan menyebabkan tidak tercapainya penegakan hukum yang diharapkan.<sup>43</sup> Penegakan hukum merupakan aktualisasi dari aturan hukum yang masih berada dalam tahap cita-cita, dan diwujudkan secara nyata dalam kehidupan masyarakat sesuai dengan cita-cita atau tujuan hukum itu sendiri.<sup>44</sup>

Penegakan hukum merupakan proses penegakan norma-norma atau aturan hukum sebagai pedoman dalam berperilaku untuk mendapatkan keadilan, kebenaran dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Proses penegakan hukum atas pelanggaran pemanfaatan tata ruang dalam penelitian ini merupakan hal yang sangat penting dalam revitalisasi peta rencana tata ruang.<sup>45</sup>

Penegakan hukum diartikan sebagai penyelenggarakan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyesuaian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia.

Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya.<sup>46</sup>

Penjelasan terkait penegakan hukum tentu berjalan beriringan dengan bagaimana pelanggaran hukum itu terjadi. Pelanggaran hukum adalah setiap tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan dapat menimbulkan akibat hukum, baik berupa sanksi pidana, perdata, maupun administratif.

Dalam konteks negara hukum, pelanggaran hukum tidak hanya mencerminkan ketidaktaatan terhadap aturan tertulis, tetapi juga mencerminkan kegagalan dalam menjunjung nilai-nilai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum.<sup>47</sup> Hukum seharusnya tidak hanya dipahami secara normatif, tetapi juga secara sosiologis, sehingga pelanggaran hukum perlu dilihat dari konteks sosial dan dampaknya terhadap masyarakat. Dengan demikian, penegakan hukum atas pelanggaran tidak hanya bertujuan menghukum pelaku, tetapi juga memulihkan tatanan sosial dan memberikan keadilan substantif.<sup>48</sup>

Pelanggaran hukum juga berkaitan dengan bagaimana pelanggaran pemilu khususnya dalam kegiatan kampanye pemilu. Pelanggaran kampanye pemilu merupakan tindakan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan kampanye menjelang pemilihan umum. Kampanye sebagai bagian penting dari demokrasi harus berjalan jujur, adil, dan terbuka. Namun dalam praktiknya, pelanggaran kerap terjadi, baik oleh peserta pemilu, tim sukses, maupun simpatisan. Pelanggaran ini tidak hanya mencederai asas demokrasi, tetapi juga mengganggu kepercayaan publik terhadap hasil pemilu.<sup>49</sup>

Pelanggaran pemilu adalah tindakan yang bertentangan dengan aturan atau norma yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan pemilu. Pelanggaran ini dapat dilakukan oleh peserta pemilu, penyelenggara, maupun pemilih. Tujuannya sering kali untuk menguntungkan pihak tertentu secara tidak sah. Pelanggaran ini merusak prinsip keadilan dan demokrasi dalam

<sup>41</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

<sup>42</sup> Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Hukum: Mengenal Hukum dalam Konteks Sosial*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), hlm 24

<sup>43</sup> Donald Rumokoy, "Pengantar Ilmu Hukum", (Jakarta: PT. Rajagrafindo Prasenda, 2016), hlm 122- 123

<sup>44</sup> *Ibid.*

<sup>45</sup> Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm 10

<sup>46</sup> E. Fernando M. Manullang, *Menggapai Hukum Berkeadilan*, (Jakarta : Buku Kompas, 2007), hlm. 20

<sup>47</sup> Telly Sumbu, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persda, 2019), hlm 33

<sup>48</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat* (Bandung: Angkasa, 1980), hlm 61.

<sup>49</sup> Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Pemilu dan Partai Politik*. (Jakarta: Konstitusi Press, 2018), hlm 46



pemilu. Oleh karena itu, perlu pengawasan dan penindakan yang tegas.<sup>50</sup>

Secara umum, pelanggaran pemilu terbagi menjadi beberapa jenis, seperti pelanggaran administratif, etik, pidana, dan sengketa proses. Pelanggaran administratif berkaitan dengan tata cara dan prosedur, seperti kampanye di luar jadwal. Pelanggaran etik biasanya dilakukan oleh penyelenggara pemilu yang tidak netral. Sementara itu, pelanggaran pidana mencakup praktik politik uang, intimidasi, atau manipulasi suara. Sengketa proses terjadi bila ada ketidaksesuaian hasil atau tahapan.<sup>51</sup>

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu telah secara tegas mengatur larangan-larangan dalam kampanye. Misalnya, Pasal 280 menyebutkan sejumlah tindakan yang dilarang, termasuk kampanye di tempat ibadah, tempat pendidikan, atau melibatkan anak-anak. Selain itu, penyebaran ujaran kebencian, berita bohong, dan politik uang juga dikategorikan sebagai pelanggaran serius.<sup>52</sup>

Bentuk pelanggaran kampanye dapat dibedakan menjadi pelanggaran administratif, etik, hingga pidana. Pelanggaran administratif, seperti penggunaan fasilitas negara untuk kampanye, biasanya dikenai sanksi oleh KPU atau Bawaslu. Pelanggaran pidana seperti kampanye dengan politik uang atau menyebar kebencian dapat dikenai hukuman pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 521–523 UU Pemilu.<sup>53</sup>

Pelanggaran juga sering terjadi dalam bentuk keterlibatan pejabat publik atau aparatur sipil negara yang secara hukum diwajibkan untuk bersikap netral. Netralitas ini penting untuk menjaga fairness dan menghindari penyalahgunaan kekuasaan selama proses kampanye. Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu memiliki peran penting dalam mencegah dan menindak pelanggaran tersebut.<sup>54</sup>

Seiring perkembangan teknologi, media sosial menjadi sarana kampanye yang semakin populer. UU Pemilu melalui Pasal 275 telah membuka ruang bagi kampanye melalui media sosial, dengan syarat akun yang digunakan didaftarkan ke KPU. Meski demikian, kampanye di media sosial juga menimbulkan tantangan baru berupa potensi pelanggaran yang lebih tersembunyi dan sulit diawasi.<sup>55</sup>

Secara khusus pengaturan terkait kampanye media sosial dalam pemilu di Indonesia diatur secara eksplisit dalam **Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum** dan diperinci lebih lanjut dalam **Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu**. Media sosial sebagai sarana kampanye diakui dalam **Pasal 275 ayat (1) huruf h** UU Pemilu yang menyebutkan bahwa media sosial termasuk dalam metode kampanye yang sah. Ketentuan ini menyesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi dan menjadikan media sosial sebagai bagian integral dari strategi komunikasi politik peserta pemilu. Namun, pengaturan ini juga mengandung pembatasan tertentu guna menjaga ketertiban dan keadilan dalam pelaksanaan kampanye.

Salah satu aspek penting dalam pengaturan kampanye media sosial adalah kewajiban peserta pemilu untuk mendaftarkan akun resmi media sosial kepada KPU. Hal ini diatur dalam Pasal 47 ayat (6) PKPU No. 23 Tahun 2018, yang menyebutkan bahwa peserta pemilu harus menyerahkan daftar akun media sosial paling lambat satu hari sebelum masa kampanye dimulai. Tujuan dari ketentuan ini adalah untuk memastikan transparansi, memudahkan pengawasan, serta membedakan antara akun resmi dan akun liar yang tidak bertanggung jawab. Namun, dalam praktiknya, tantangan muncul karena maraknya penggunaan akun anonim dan tidak terdaftar yang sering kali digunakan untuk melakukan kampanye hitam atau penyebaran hoaks.<sup>56</sup>

Dalam Pasal 49 PKPU No. 23 Tahun 2018 mengatur bahwa kampanye melalui media sosial harus dihentikan selama masa tenang. Masa tenang dimaksudkan untuk memberikan ruang refleksi kepada pemilih tanpa pengaruh kampanye. Pelanggaran terhadap ketentuan ini termasuk dalam kategori pelanggaran administrasi yang dapat dikenai sanksi oleh Bawaslu. Sayangnya, dalam praktik pengawasan, penindakan terhadap kampanye di media sosial selama masa tenang masih menemui kendala karena sulitnya menelusuri akun anonim dan cepatnya penyebaran konten digital.<sup>57</sup>

Meskipun sudah ada pengaturan jelas terkait mekanisme pelaksanaannya kampanye di media sosial tentu memiliki permasalahan, salah satu bentuk pelanggaran yang umum terjadi di media sosial adalah kampanye di luar jadwal resmi, terutama pada masa tenang. Banyak akun yang masih aktif menyebarkan konten kampanye

<sup>50</sup> Harianja, Parlindungan. *Hukum Pemilu di Indonesia: Dinamika, Pelanggaran, dan Penegakan Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm 42

<sup>51</sup> *Ibid.*

<sup>52</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, hlm 168.

<sup>53</sup> *Ibid.*

<sup>54</sup> Asshiddiqie, Jimly, *OpCit.*

<sup>55</sup> *Ibid.* hlm 48

<sup>56</sup> *Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu*, hlm 37

<sup>57</sup> *Ibid.* hlm 39.

bahkan hingga hari pemungutan suara, padahal kampanye seharusnya dihentikan saat masa tenang demi menjaga netralitas pemilih. Ini jelas bertentangan dengan peraturan kampanye yang berlaku.<sup>58</sup>

Penyebaran informasi palsu atau hoaks menjadi ancaman serius dalam kampanye digital. Banyak pihak menggunakan media sosial untuk menyebarkan narasi negatif terhadap lawan politik. Pola ini sulit ditangkal karena kontennya menyebar cepat dan sulit ditelusuri sumbernya. Dalam banyak kasus, kampanye hitam dilakukan oleh akun anonim atau tidak resmi, yang tidak terdaftar di KPU.<sup>59</sup>

Dalam permasalahan terkait pelanggaran pemilu kampanye di media sosial pernah terjadi di Kabupaten Purborejo, Kasus ini bermula ketika viral sebuah video TikTok berdurasi 16 detik di akun @kangabdullah72 milik Muhammad Abdullah, calon anggota DPRD Kabupaten Purborejo dari Partai NasDem. "Kami mendapatkan laporan masyarakat. Dimana viral konten video, yang dilakukan oleh diduga anak berseragam sekolah di bawah umur, mengajak untuk memilih salah satu calon legislatif. Video tersebut menampilkan anak-anak berseragam sekolah yang secara eksplisit mengajak memilih Muhammad Abdullah sebagai calon legislatif. Konten ini kemudian menjadi viral di media sosial dan memicu laporan masyarakat kepada Bawaslu Purborejo karena dianggap melanggar ketentuan pemilu dengan melibatkan warga negara yang tidak memiliki hak memilih dalam aktivitas kampanye.<sup>60</sup>

Dalam kasus ini, pemilik akun TikTok @kangabdullah72 terdaftar di KPU Purborejo sebagai pelaksana kampanye. Artinya subjek hukum dalam pasal ini (pasal 280) telah memenuhi unsur," seperti yang dijelaskan dalam persidangan. Meskipun bunyi lengkap pasal tidak disebutkan secara eksplisit dalam sumber, kasus ini merujuk pada pelanggaran Pasal 280 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mengatur tentang larangan dalam pelaksanaan kampanye. Pasal ini secara khusus melarang pelibatan warga negara yang tidak memiliki hak memilih (termasuk anak di bawah umur) dalam kegiatan kampanye pemilu. Unsur yang terpenuhi adalah Muhammad Abdullah sebagai pelaksana kampanye yang terdaftar resmi di KPU telah

melanggar ketentuan dengan mengikutsertakan anak-anak dalam konten kampanyenya di media sosial.<sup>61</sup>

Secara regulatif jika melihat penjelasan mengenai kasus di atas tentu akan mengarah pada proses penegakan hukum, penegakan hukum terhadap pelanggaran kampanye pemilu di media sosial sendiri merupakan bagian penting dalam menjaga integritas pemilu di era digital. Kampanye melalui media sosial diatur secara khusus dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu, yang mewajibkan peserta pemilu untuk mendaftarkan akun media sosial resmi ke KPU sebagai upaya pengawasan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juga memuat larangan yang tegas dalam kampanye, seperti yang tercantum dalam Pasal 280 ayat (1), termasuk larangan menyebarkan ujaran kebencian, hoaks, materi SARA, serta larangan kampanye di masa tenang. Salah satu aspek yang juga menjadi perhatian adalah larangan melibatkan anak-anak dalam kampanye, sebagaimana diatur dalam Pasal 280 ayat (2) huruf k UU Pemilu, yang menyatakan bahwa pelibatan anak dalam kegiatan kampanye oleh peserta pemilu merupakan bentuk pelanggaran.<sup>62</sup>

Dalam pelaksanaannya, Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu memiliki kewenangan untuk menindak pelanggaran kampanye media sosial, termasuk dengan melakukan klarifikasi terhadap pelaku, menghentikan penyebaran konten bermasalah, serta merekomendasikan proses hukum melalui Sentra Gakkumdu jika pelanggaran tersebut mengandung unsur pidana. Namun, penegakan hukum ini sering menghadapi hambatan teknis, seperti akun yang tidak terdaftar, penggunaan akun palsu, serta kesulitan dalam pelacakan dan pembuktian digital. Dalam konteks pelibatan anak, meskipun banyak pelanggaran terjadi secara tidak langsung (misalnya dengan menampilkan anak dalam unggahan kampanye), tetap menjadi tanggung jawab peserta pemilu untuk menjaga kampanye sesuai aturan. Oleh karena itu, penegakan hukum ini tidak hanya membutuhkan ketegasan lembaga penyelenggara, tetapi juga peningkatan literasi hukum digital bagi peserta dan masyarakat luas.<sup>63</sup>

Dalam konteks penegakan hukum terkait kasus dugaan pelanggaran pidana pemilu berupa

<sup>58</sup> Hadar Nafis Gumay. *Demokrasi dan Pemilu: Menjaga Integritas Pemilu di Era Digital*. (Jakarta: Perludem, 2020), hlm 34

<sup>59</sup> *Ibid*.

<sup>60</sup> Diakses lewat Viral konten video kampanye anak sekolah mengajak pilih salah satu caleg - ANTARA News Bengkulu. Pada 29 Mei 2025

<sup>61</sup> Diakses lewat Tiga Ahli Beri Keterangan di Sidang PN Purborejo | Bawaslu pada 29 mei 2025

<sup>62</sup> Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia. *Pedoman Pengawasan Kampanye Pemilu 2019 di Media Sosial*. (Jakarta: Bawaslu RI, 2019), hlm 44

<sup>63</sup> *Ibid*.

kampanye di media sosial TikTok mulai disidangkan di Pengadilan Negeri Purworejo. Perkara tersebut mulai disidangkan sejak Selasa, 23 Januari 2024 dipimpin Hakim Ketua Agus Supriyono. Proses persidangan berlangsung dengan agenda pemeriksaan saksi dan ahli dari kedua belah pihak. Pengadilan Negeri Purworejo, Jawa Tengah, menjatuhkan vonis 3 bulan penjara terhadap calon anggota (caleg) DPRD Kabupaten Purworejo Muhammad Abdullah, dalam kasus dugaan tindak pidana pemilu. Putusan ini dibacakan pada 29 Januari 2024, menunjukkan bahwa pengadilan menganggap terbukti secara sah bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana pemilu dengan melibatkan anak di bawah umur dalam kampanye digitalnya.<sup>64</sup>

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Pengaturan kampanye pemilu merupakan penyampaian visi, misi, program, dan/atau citra diri kepada pemilih guna memperoleh dukungan, dalam bentuk dan metode kampanye yang secara rinci diatur menurut peraturan perundang-undangan tentang pemilu, yang mencakup berbagai bentuk kegiatan seperti pertemuan terbuka, debat publik, pemasangan alat peraga kampanye, penyebaran bahan kampanye, iklan di media massa, serta pemanfaatan media social untuk menjamin terselenggaranya pemilu yang demokratis, jujur, adil dan berintegritas, serta melarang penggunaan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan lembaga pendidikan untuk kepentingan kampanye.
2. Penegakan hukum terhadap pelanggaran kampanye melalui media sosial pada masa tenang pemilu merupakan aspek krusial untuk menjaga integritas, kesetaraan, dan ketenangan dalam proses demokrasi. Peraturan perundang-undangan tentang Pemilu secara tegas mengatur larangan kampanye dari setiap peserta pemilu untuk melakukan segala bentuk kampanye selama masa tenang, baik melalui pertemuan langsung maupun media massa, termasuk media social, serta mangancam terhadap peserta pemilu yang melakukan pelanggaran dapat dikenakan sanksi pidana berupa ancaman pidana penjara dan/atau denda bagi pelaku pelanggaran kampanye.

### B. Saran

1. Pemerintah dan penyelenggara pemilu, khususnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), di sarankan untuk terus memperkuat mekanisme pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran kampanye, terutama dalam menghadapi perkembangan teknologi informasi dan media digital. Edukasi politik kepada masyarakat juga perlu ditingkatkan agar pemilih dapat lebih memahami hak dan kewajiban mereka serta mampu membedakan antara informasi yang benar dan hoaks selama masa kampanye. Selain itu, peraturan perundang-undangan perlu ditinjau secara berkala agar tetap relevan dan responsif terhadap dinamika politik, termasuk potensi pelanggaran baru di media sosial. Dengan demikian, pelaksanaan kampanye dapat berjalan sesuai dengan prinsip demokrasi yang diamanatkan dalam konstitusi dan undang-undang pemilu.
2. Penegakan hukum terhadap pelanggaran kampanye melalui media sosial pada masa tenang pemilu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) harus memperkuat sistem pengawasan digital dengan memanfaatkan teknologi yang lebih canggih serta menjalin kerja sama yang lebih intensif dengan platform media sosial untuk mendeteksi dan menindak pelanggaran secara cepat dan efektif. Pemerintah juga perlu menyusun regulasi yang lebih spesifik dan adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi, sehingga dapat mengakomodasi berbagai bentuk pelanggaran kampanye digital yang kian kompleks. Selain itu, peningkatan literasi digital bagi masyarakat dan peserta pemilu menjadi langkah penting agar semua pihak memahami batasan hukum kampanye, termasuk larangan pada masa tenang. Upaya ini perlu didukung oleh koordinasi lintas lembaga serta sanksi yang tegas dan konsisten agar penegakan hukum benar-benar memberikan efek jera dan menjaga integritas pemilu.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Pemilu dan Partai Politik*. (Jakarta: Konstitusi Press, 2018).
- Arbi, Kacung Marijan. *Demokrasi dan Pemilu di Indonesia: Dinamika dan Tantangan*. (Jakarta: Kencana, 2017),
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006).

<sup>64</sup> Diakses lewat Caleg di Purworejo Divonis 3 Bulan Penjara Karena Kampanye Libatkan Anak di Bawah Umur - Surabaya Liputan6.com. pada 29 mei 2025

- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008).
- Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, *Pedoman Kerja Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Pemilu 2019*, (Jakarta: Bawaslu RI, 2018).
- Cangara, Hafied. *Komunikasi Politik: Konsep, Teori, dan Strategi*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011).
- Cangara, Hafied. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011).
- Fernando M. Manullang, E. *Menggapai Hukum Berkeadilan*. (Jakarta: Buku Kompas, 2007).
- Gunawan, Budi. *Strategi Kampanye Politik di Era Digital*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2020).
- Hadjon, Philipus M., dan Maria S. Natadja. *Hukum Pemilihan Umum di Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2021).
- Harianja, Parlindungan. *Hukum Pemilu di Indonesia: Dinamika, Pelanggaran, dan Penegakan Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Hafied, Cangara. *Komunikasi Politik: Teori, dan Strategi*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011).
- Hamidah Sari, Ovi, dkk. *Digital Marketing: Optimalisasi Strategi Pemasaran Digital*. (Jakarta: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023).
- Labolo, Muhadam, dan Teguh Ilham. *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2017).
- Mahfud MD, Moh. *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*. (Yogyakarta: Gama Media, 1999).
- Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011).
- Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004).
- Nugroho, Riant. *Manajemen Pemilu: Konsep dan Praktik Pemilu Demokratis*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019).
- Prasetyo, Teguh. *Hukum dan Demokrasi dalam Perspektif Konstitusi*. (Bandung: Nusa Media, 2020).
- Rahayu, Sri Endah. *Pengantar Hukum Pemilihan Umum di Indonesia*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2022).
- Rumokoy Donald, "Pengantar Ilmu Hukum", (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2016).
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000).
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum dan Masyarakat*. (Bandung: Angkasa, 1980).
- Ramlan Surbakti. *Memahami Ilmu Politik*. (Jakarta: PT Grasindo, 1992).
- Sodikin. *Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan*. (Bekasi: Gramata Publishing, 2014).
- Telly Sumbu, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persda, 2019).
- Suteki, dan Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*. (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018).
- Sunarso, Siswanto. *Wawasan Penegakan Hukum di Indonesia*. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005).
- Syamsuddin Haris. *Struktur, Proses dan Fungsi Pemilihan Umum: Catatan Pendahuluan dalam Pemilihan Umum di Indonesia*. (Jakarta: PPW-LIPI, 1997).
- Surbakti, Ramlan. *Memahami Ilmu Politik*. (Jakarta: Grasindo, 2010).
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Hukum: Mengenal Hukum dalam Konteks Sosial*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2006).
- Teguh Prasetyo. *Hukum dan Demokrasi dalam Perspektif Konstitusi*. (Bandung: Nusa Media, 2020).
- Venus, Antar. *Manajemen Kampanye*. (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2009).

#### Artikel/Jurnal Hukum

- Al-Fatih, S. "Reformulasi Parliamentary Threshold yang Berkeadilan dalam Pemilu Legislatif di Indonesia." *Brawijaya Law Student Journal*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (2020).
- Chilcotte, Ronald. *Teori Perbandingan Politik: Penelusuran Paradigma*. (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2003).
- Corputty Patrick dan Fakultas Hukum Ilmu Hukum. "Masa Tenang Kampanye Politik pada Media Sosial dan Ketentuan Pembedanaannya." *Jurnal Belo*, Vol. 5, No. 1 (2019).
- Danang Sugihardana, Muhammad Hamam Firdaus, dan Nabila Rahmawati Rama. "Tinjauan Yuridis Kampanye yang Dilakukan Secara Online pada Kampanye Pemilu 2024." *Politik Hukum dan Demokrasi Menuju Pemilu 2024*, ISSN 2830-2699 (2024).
- Era Realita dan Usman Setiadi. "Konsumsi Berita Insidental di Media Sosial pada Generasi Dewasa." *Jurnal Riset Komunikasi*, Vol. 5, No. 1 (2022).
- Fadhlurrohman, Mochammad Iqbal dan Eko Priyo Purnomo. "The Role of Online Mass Media as a Tool for the 2019 Political Campaign in Indonesia." *Jurnal Studi Komunikasi*, Vol. 4, No. 2 (2020).

Hamidah, Qonita. "Implications of Regulation of Law Number 7 of 2017 on Political Money Through E-Wallet in the 2024 Election." *Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 4, No. 2 (2023).

Irianto, Sulistyowati. "Metode Penelitian Kualitatif dalam Metodologi Penelitian Ilmu Hukum." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Vol. 32, No. 2 (2002).

Rais, Andi Muhammad Safwan, dkk. "Analisis Asas Hukum Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, Adil dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019." *Bhirawa Law Journal*, Vol. 2, No. 2 (2021).

Rolas B. Sitinjak, "Penegakan Hukum Pidana Pemilu dalam Perspektif Sentra Gakkumdu," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* Vol. 15, No. 2 (2021).

Sutrisno, Cucu. "Partisipasi Warga Negara dalam Pilkada." *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 2, No. 2 (2017).

Gumay, Hadar Nafis. *Demokrasi dan Pemilu: Menjaga Integritas Pemilu di Era Digital*. (Jakarta: Perludem, 2020).

Rosyadi, Imron. "Penegakan Hukum Dalam Masyarakat Indonesia." *Jurnal Media Hukum*, Vol. 3, No. 2 (2007).

#### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

*Undang-undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilu*

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Pasal 1 Ayat 15.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum

#### **Internet**

Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia "Pelanggaran di Internet Meningkat: 462 Akun Resmi Masih Kampanye di Masa Tenang" Diakses pada 12 Februari 2025, pukul 18.00 WITA <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/pelanggaran-di-internet-meningkat-462-akun-resmi-masih-kampanye-di-masa-tenang>

KBBI, (2025), Edisi VI Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> diakses 17 Juli 2025

Viral Konten Video Kampanye Anak Sekolah Mengajak Pilih Salah Satu Caleg Diakses pada 29 Mei 2025, ANTARA News Bengkulu

Tiga Ahli Beri Keterangan di Sidang PN Purworejo" Diakses pada 29 Mei 2025, Bawaslu

Caleg di Purworejo Divonis 3 Bulan Penjara karena Kampanye Libatkan Anak di Bawah Umur Diakses pada 29 Mei 2025, Surabaya – Liputan6.com